

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

2025

PERWAL NO. 6, BD 2025/NO. 6, 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Perwal ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019.
 - TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria: beban kerja; prestasi kerja; kelangkaan profesi; dan pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran *basic* TPP ASN mempertimbangkan: kelas jabatan; indeks kapasitas fiskal daerah; indeks kemahalan konstruksi; dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN dibayarkan sebulan sekali berdasarkan: besaran TPP ASN sesuai dengan jabatan; penilaian disiplin kerja berdasarkan perhitungan bulan sebelumnya; dan penilaian produktivitas kerja. Pemberian TPP ASN ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas tanpa memperhitungkan penilaian produktivitas maupun disiplin kerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian TPP ASN ditunda apabila ASN wajib lapor terlambat menyampaikan LHKPN; menguasai atau memanfaatkan asset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah; belum menyelesaikan pertanggungjawaban TPTGR atau kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau inspektorat daerah; atau menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini diundangkan pada 12 Februari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.
 - Pada saat Perwal ini mulai berlaku, maka Perwal Pekalongan No. 7 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : -